



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT KAMPUNG/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf i Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, dimana Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Tingkat Kampung/Kelurahan.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT KAMPUNG/KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Berau.
7. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Berau.
8. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Kampung/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
9. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

10. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Garbang Banua adalah Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Lintas Sektor yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
11. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spriritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
12. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat karena suatu hambatan kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmasni maupun rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
13. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah, terpadu, berkelanjutan, bersifat pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan pengembangan, bagi PMKS yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
14. Pelayanan Berbasis Individu adalah bentuk layanan dengan menggunakan individu sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan advokasi kepada pelayanan.
15. Pelayanan Berbasis Keluarga adalah bentuk layanan dengan menggunakan keluarga sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan advokasi kepada pelayanan.
16. Pelayanan Berbasis Masyarakat adalah bentuk layanan dengan menggunakan komunitas dan/atau masyarakat sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan advokasi kepada pelayanan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PUSKESOS

Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk Puskesmas di Kampung/Kelurahan.
- (2) Puskesmas berkedudukan sebagai lini terdepan yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, meliputi:
 - a. aksesibilitas layanan sosial;
 - b. pelayanan sosial untuk rujukan;
 - c. pelayanan sosial untuk advokasi; dan
 - d. penyedia data dan informasi.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 3

- (1) Struktur pelaksana Puskesmas meliputi:
 - a. Koordinator;
 - b. Petugas penerima pengaduan; dan
 - c. Petugas pemberi layanan dan rujukan.
- (2) Mitra kerja Puskesmas, meliputi:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 - b. Karang Taruna;
 - c. Tagana (Taruna Siaga Bencana);
 - d. Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan);
 - e. Pendamping ASLUT (Asistensi lanjut Usia Terlantar);
 - f. Organisasi Masyarakat;
 - g. Tokoh Masyarakat;
 - h. Tokoh Agama;
 - i. TP-PKK;
 - j. Remaja Masjid; dan
 - k. Perusahaan/swasta.
- (3) Keanggotaan Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Struktur organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN PUSKESOS

Pasal 4

Puskesmas bertugas untuk melaksanakan pelayanan sosial secara terpadu dalam menangani masalah Kesejahteraan Sosial yang terdapat ditingkat Kampung/Kelurahan yang meliputi:

- a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan Sistem Layanan Rujukan Terpadu di tingkat Kabupaten;
- b. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas;
- c. Memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di Kampung/kelurahan atau di daerah Kabupaten melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu;
- d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta di Kampung/Kelurahan; dan
- e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat Kampung/Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas memiliki fungsi melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang terdapat di Kampung/Kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 6

Sasaran Puskesmas yaitu semua PMKS yang terdapat di Kampung /Kelurahan.

BAB IV
PELAYANAN PUSKESOS

Bagian Kesatu
Basis dan Prosedur Pelayanan

Pasal 7

Basis pelayanan Puskesmas meliputi:

- a. Pelayanan Berbasis Individu;
- b. Pelayanan Berbasis Keluarga; dan
- c. Pelayanan Berbasis Masyarakat.

Pasal 8

(1) Prosedur layanan di Puskesmas meliputi tahapan:

- a. registrasi;
 - b. seleksi;
 - c. tindak lanjut.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penerimaan layanan yang dikehendaki masyarakat dengan melampirkan persyaratan administrasi kependudukan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan identifikasi personal dan non personal untuk dapat tidaknya memperoleh layanan dari Puskesmas yang kemudian ditindaklanjuti.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan lanjutan dari proses pelayanan yang diterima dilanjutkan dengan peningkatan dan pengembangan kapasitas agar mampu hidup layak ditengah masyarakat.

Bagian Kedua

Standar Pelayanan Minimum dan Standar Operasional Pelayanan Pengaduan

Pasal 9

Standar Pelayanan Minimum pada Puskesmas meliputi:

- a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
- b. tenaga pelayanan; dan
- c. peralatan yang terdiri atas peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

Pasal 10

Standar operasional pelayanan Pengaduan meliputi:

- a. menyediakan formulir bagi tamu/masyarakat yang datang;
- b. menerima surat pengaduan permohonan pelayanan;
- c. melakukan penelaahan surat/pengaduan;
- d. memeriksa kelengkapan surat/pengaduan;
- e. menyampaikan prasyarat pelayanan;
- f. memberikan pelayanan yang dibutuhkan;
- g. memberikan arahan dan bimbingan yang dibutuhkan; dan
- h. berkoordinasi dengan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Garbang Banua, dalam hal tidak dapat diselesaikan di tingkat Kampung/Kelurahan.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kapasitas

Pasal 11

- (1) Petugas Puskesmas mendapatkan pelatihan dasar tentang pelayanan sosial baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah, Kampung/Kelurahan serta pelatihan yang dilaksanakan oleh dunia usaha atau lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis sesuai dengan tugas masing masing petugas Puskesmas.

BAB V
PERAN KECAMATAN

Pasal 12

- (1) Kecamatan berperan dalam pelaksanaan sosialisasi, peningkatan kapasitas, pembelajaran antar Kampung/Kelurahan dan monitoring Puskesmas, serta mendukung pelaksanaan rapat koordinasi Kecamatan Penanganan Kemiskinan.
- (2) Pembina Puskesmas tingkat Kecamatan yaitu Camat.
- (3) Puskesmas berkoordinasi dan melaporkan kegiatannya ke Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Garbang Banua dengan tembusan kepada Kepala Kampung dan Camat.

BAB VI
HASIL KINERJA

Pasal 13

Hasil kinerja Puskesmas terlihat dari:

- a. tersedianya data PMKS;
- b. tersedianya data keluhan Program Bantuan Sosial untuk diserahkan ke SLRT Dinas Sosial; dan
- c. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Petugas Puskesmas diberikan honor sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah/Kampung dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan Puskesmas dapat berasal dari berbagai sumber, meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Alokasi Dana Kampung; dan
 - d. Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 September 2019

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,


MUHAMMAD GAZALI


BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 65

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT
KAMPUNG/KELURAHAN.

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PUSKESOS)

“ ”
KAMPUNG KECAMATAN
.....




BUPATI BERAU,
MUHARRAM